

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- i. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li> <li>b. Scan STRA yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional) dengan menunjukkan STRA yang Asli.</li> <li>c. Scan Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran.</li> <li>d. Scan Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian.</li> <li>e. Scan Surat rekomendasi dari organisasi profesi.</li> <li>f. Pas foto berwarna ukuran 4x6.</li> <li>g. Harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.</li> <li>h. Scan Surat Izin Apotek (SIA) yang masih berlaku</li> <li>i. Scan Izin Lingkungan, <b>khusus Praktik Mandiri</b></li> <li>j. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), <b>khusus Praktik Mandiri</b></li> <li>k. Scan SIPA yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan</b></li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <b>untuk</b></li> </ol>

		<p><b>Praktik Mandiri</b> dan menetapkan rekomendasi .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 15 (lima belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>